



PENETAPAN
NOMOR 1/Pdt.G/2024/PN Spg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. Rusalan, Lahir di Sampang pada tanggal 14 Agustus 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Dusun Kemere Laok, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Achmad Bahri, S.Ag., M.H., 2. H. Abd. Razak, S.H., M.H., 3. Anwari, S.H., M.H., Para Advokat/Para Pengacara pada Kantor BAHRI & PARTNERS berkedudukan di jalan Imam Ghazali Nomor 45, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur. sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Nomor 07//PSK.2024/PN Spg. tertanggal 24 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Miskari, Lahir di Sampang pada tanggal 2 Juli 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekebun, berkedudukan di Dusun Kemere Laok, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan yang diucapkan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa pasal 271 RV selengkapnya berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi: "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau Pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh Pengacara pihak satu kepada Pengacara pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan oleh Penggugat dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 dan Pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan pasal 272 RV, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Spg. dicabut dan berakhir;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Agus Eman, S.H., dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasan Basri sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	414.000,00
3. Materai	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Pemberkasan/atk	Rp	100.000,00
6. Biaya Pemberitahuan Pencabutan ke Tergugat	Rp	15.000,00
J u m l a h	Rp	579.000,00

(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)